



PUTUSAN

Nomor : 421/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Nama : **PEMOHON ASLI** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan -, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON** “ ;

**M E L A W A N**

Nama : **TERMOHON ASLI** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan -, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2008 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 421/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn. tanggal 29 Mei 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagaiberikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, pada tanggal 28 Juli 1988 mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 200/45/VII/1988, tertanggal 28 Juli 1988 ;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama dan kumpul baik di rumah orangtua Pemohon selama  $\pm$  13 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa,  $\pm$  sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon sementara Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap ;
- 4 Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi  $\pm$  tahun 2001 yang disebabkan Pemohon diusir oleh Termohon dan anak-anak bawaan Termohon yang jumlahnya 4 orang ;
- 5 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan pada bulan Mei 2001 Pemohon merasa sudah tidak betah ditempat Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Kepala Desa Tulung Kecamatan Saradan selama  $\pm$  7 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
- 6 Bahwa, berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk memberikan putusan :

#### Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan keputusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 200/45/VII/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tanggal 28 Juli 1988 (P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Nama : **SAKSI I PEMOHON** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa/Modin, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1988 namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 13 tahun dalam keadaan rukun, tentram dan damai namun kemudian terjadi pertengkaran masalah ekonomi dan akhirnya Pemohon pulang kerumah Kepala Desa Tulung sampai sekarang ;
- Bahwa saat sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ± 7 tahun Pemohon meninggalkan Termohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;
- 2 Nama : **SAKSI II PEMOHON** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Kasun, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah selama 20 tahun yang lalu ;
  - Bahwa, sehabis menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama ± 13 tahun namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi ;
  - Bahwa, saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ± 7 tahun Pemohon pulang kerumah Kepala Desa dan sudah tidak ada hubungan lagi ;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon mohon agar perkaranya segera diputus ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon serta dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa diliputi pertengkaran sejak tahun 2000 yang lalu yang disebabkan masalah ekonomi hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi selama ± 7 tahun yang lalu sehingga Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu : **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** yang keduanya telah memberi keterangan yang intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berakibat saat sekarang mereka pisah tempat tinggal kemudian saksi-saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil, alat bukti saksi mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (20) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilandasi mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlepas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan merujuk pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk dating menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON ASLI** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON ASLI** ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
dihitung sebesar Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsaniyah 1429 H oleh kami Drs. Bambang Supriastoto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Khasan, SH, MH dan Drs. Amanudin, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Cahyani, SH sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota  <b>Drs. H. Nur Khasan, SH, MH</b>	Hakim Ketua  <b>Drs. Bambang Supriastoto, SH, MH</b>
Hakim Anggota  <b>Drs. Amanudin, SH.M.Hum</b>	Panitera Pengganti  <b>CAHYANI, SH</b>

Perincian biaya Perkara :